

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	2 - 16 Desember 2024
Perkiraan Tanggal Efektif	27 Desember 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	2 - 8 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Peninjauan	8 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Sekara Elektronik	9 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham	10 Januari 2025

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada OJK dengan surat No. 0006/DJ-DIR/IX/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ("IPO") PT Delta Giri Wacana Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Lemberan Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 ("UUPM") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No.6845 ("UUP2SK").

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dicantumkan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Pinjam Pelaksana Emisi Efek Berbasis Bukti dari BEI dan Lemberan Negara Republik Indonesia tanggal 14 November 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terjamin dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERKAITAN DENGAN PERATURAN DI LUAR WILAYAH NEGERA REPUBLIK INDONESIA MENEMERINA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB MELAKUKAN MELAKUKAN MELAKUKAN MELAKUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGERA TERSEBUT.**

**PROSPEKTUS RINGKAS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SEPULUH YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGERA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENYUKUNAKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DITAWARKAN OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN PUBLIK.**

**PENAWARAN UMUM**

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 25,00% (dua puluh lima persen koma nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp420,- (empat ratus dua puluh Rupiah) hingga Rp620,- (enam ratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihipunkan melalui Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya Rp1.033.333.354.000 (satu triliun tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah).

Saham yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memisahkan hak kepemilikan saham tersebut kepada pembeli saham. Saham yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memisahkan hak kepemilikan saham tersebut kepada pembeli saham. Saham yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memisahkan hak kepemilikan saham tersebut kepada pembeli saham.

Berdasarkan Akta No. 302/2024, struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah (%)
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)			
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	-	-	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>					
David Yaory	4.250.000.000	425.000.000.000	85,00		
PT Agro Jaya Mandiri	750.000.000	75.000.000.000	15,00		
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00</b>		
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>			

Jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau mewakili sebesar 25,00% (dua puluh lima persen koma nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjalinya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Susunan pemegang Perseroan sebelum dan setelah penawaran umum perdana saham terdiri dari saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) setiap saham

Uraian dan Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>					
David Yaory	4.250.000.000	425.000.000.000	4.250.000.000	425.000.000.000	63,75
PT Agro Jaya Mandiri	750.000.000	75.000.000.000	750.000.000	75.000.000.000	11,25
Masyarakat	-	-	1.666.666.700	166.666.670.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	<b>13.333.333.300</b>	<b>1.333.333.330.000</b>	

\*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

**Pembatasan Atas Saham Perseroan**  
Berdasarkan POJK No. 25/2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (lock-up period).

Dalam hal ini, David Yaory dan PT Agro Jaya Mandiri memperoleh tambahan kepemilikan saham dengan total sebanyak 3.338.500 saham melalui Akta No. 280/2024, yang diambil sebagai berikut: a) David Yaory sebagai pemegang saham PT Agro Jaya Mandiri sebanyak 444.000, dan kemudian atas kepemilikannya tersebut dilakukan pemecahan nominal setiap saham (stock split) berdasarkan Akta No. 302/2024. Yang mana tambahan saham dan pemecahan nilai nominal saham tersebut diperoleh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK, dengan demikian dilarang untuk mengalihkan atau seluruh sahamnya di dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif seperti sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 25/2017.

Selanjutnya, David Yaory dan PT Agro Jaya Mandiri, telah menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham-saham milik masing-masing pemegang saham dalam Perseroan tersebut selama 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perseroan menjadi efektif, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, yang ditandatangani oleh David Yaory, tertanggal 2 September 2024 dan PT Agro Jaya Mandiri, tertanggal 2 September 2024.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendalian tertanggal 2 September 2024, menyatakan bahwa David Yaory tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perseroan.

Tidak terdapat opsi peninjauan lebih termasuk jumlah opsi, periode pelaksanaannya, dan rencana stabilisasi harga.

**RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum akan digunakan sebagai biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini dan digunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 54,7% akan disetorkan Perseroan kepada PT Fertilizer Inti Technology dalam bentuk pernyataan modal yang akan digunakan untuk:
  - Sekitar 82,3% digunakan untuk pemenuhan modal kerja PT Fertilizer Inti Technology untuk rencana pembelian bahan baku pembuatan pupuk super *uriate* di *potash powder red belarus*, *ammonium chloride powder*, *ammonium sulphate premium*, *topsoil powder phosphate granule*, *potassium oxalate powder*, *uric acid powder*, *potash powder white leas*, *ammonium sulphate*, *egypt rock phosphate powder*, *mono ammonium phosphate powder 10-50*, *christmas island rock phosphate*, *ammonium chloride granule*, *kieserite powder*, *uric acid of potash powder white*, *borate powder*, *mono ammonium phosphate powder 9.5-49.5*, *mono kalium phosphate powder*, *knop3 prill*, *knop3 crystal* dan *sodium borate*.
  - Rencana pembelian bahan baku dilakukan dengan melibatkan banyak pihak pemasok yang merupakan pihak ketiga dan merupakan pemasok yang sudah biasa dengan pihak FIT. Mekanisme pembelian dilaksanakan secara *ad hoc* sesuai dengan jumlah volume pembelian yang menyesuaikan dengan kebutuhan produksi dan perkembangan permintaan pasar yang terjadi sehingga tidak ada kontrak pengadaan persediaan jangka panjang untuk rencana pembelian bahan baku tersebut.
- Sekitar 17,7% digunakan untuk rencana pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Permata Tbk.
  - Sekitar 8,9% akan disetorkan Perseroan kepada PT Dharma Guna Wibawa dalam bentuk pernyataan modal yang akan digunakan untuk rencana pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Bank SMCB Indonesia Tbk (dth PT Bank BTPN Tbk).
  - Sekitar 33,1% akan digunakan Perseroan untuk:
    - Sekitar 43,9% digunakan untuk pemenuhan modal kerja Perseroan untuk rencana pembelian bahan baku pembuatan pestisida seperti *paraquat 42% tc*, *glyphosate tc*, *methomyl oxime 98%*, *sodium cyanate 90%*, *glufosinate ammonium 150 gr/l SL*, *diuron 18 g/l EC*, *fentin acetate 60 WP acaphate 75 SP*, *2,4 d 98% TC*, *laili 2000*, *diuron 80 WP*, *tricyclozole beech*, *chlorypyrifos TC* dan *difenconazole 96% TC*.
    - Rencana pembelian bahan baku dilakukan dengan melibatkan banyak pihak pemasok yang merupakan pihak ketiga dan merupakan pemasok yang sudah biasa dengan pihak FIT. Mekanisme pembelian dilaksanakan secara *ad hoc* sesuai dengan jumlah volume pembelian yang menyesuaikan dengan kebutuhan produksi dan perkembangan permintaan pasar yang terjadi sehingga tidak ada kontrak pengadaan persediaan jangka panjang untuk rencana pembelian bahan baku tersebut.
- Sekitar 29,8% digunakan untuk belanja modal dalam bentuk pengembangan tahap II untuk penambahan fasilitas lini produksi pada rangkaian sistem karbamat sabbik pestisida Perseroan yang berlokasi di Cikande, Banten. Rencana penambahan lini produksi akan selesai pada tahun 2026 dan direncanakan akan beroperasi pada awal 2027. Penambahan lini diharapkan mampu memberikan peningkatan kapasitas produksi di pabrik pestisida. Dalam rangka menunjang rencana strategis pertumbuhan Perseroan, maka melakukan kegiatan investasi pestisida sabbik melalui pembangunan pabrik tahap 1 yang sedang berjalan dan dilanjutkan dengan pembangunan pabrik tahap 2 untuk meningkatkan kapasitas produksi pabrik pestisida secara keseluruhan.
- Sekitar 26,3% digunakan untuk rencana pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.
- Sisanya akan disetorkan Perseroan kepada PT Semesta Alam Sejati dalam bentuk pernyataan modal untuk pemenuhan modal kerja PT Semesta Alam Sejati yang digunakan untuk rencana pembelian bahan baku pembuatan peralatan pertanian antara lain seperti *Arsene*, *MB Black*, *MB Silver*, *LLDPE SUPER NOBLEEN*, *MB ANTU UV*, *SABIC LLDPE*, *springer dan suku cadangnya*, *baterai*, *Tank Bottom* dan *jenis assembly*.

Rencana pembelian bahan baku dilakukan dengan melibatkan banyak pihak pemasok yang merupakan pihak ketiga dan merupakan pemasok yang sudah biasa dengan pihak FIT. Mekanisme pembelian dilaksanakan secara *ad hoc* sesuai dengan jumlah volume pembelian yang menyesuaikan dengan kebutuhan produksi dan perkembangan permintaan pasar yang terjadi sehingga tidak ada kontrak pengadaan persediaan jangka panjang untuk rencana pembelian bahan baku tersebut.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus.

**PROSPEKTUS RINGKAS**

**INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH PASTI DILENKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPELOREH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENEMERINA MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBELI PROSPEKTUS.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT DELTA GIRI WACANA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.**

**SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.**



**PT DELTA GIRI WACANA TBK**

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia

**Kantor:**  
Gedung DGW Group  
Jl. Agung Karya VI, Kav. A, No. 7, Kelurahan Papagomo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14340, Provinsi DKI Jakarta

Telp. (+62 21) 6520 222  
Email: corporate.secretary@dgw.co.id  
Situs web: www.dgw.co.id

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 25,00% (dua puluh lima persen koma nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp420,- (empat ratus dua puluh Rupiah) hingga Rp620,- (enam ratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihipunkan melalui Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya Rp1.033.333.354.000 (satu triliun tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah).

Saham yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memisahkan hak kepemilikan saham tersebut kepada pembeli saham. Saham yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memisahkan hak kepemilikan saham tersebut kepada pembeli saham.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



**PT BRI DANAREKSA SEKURITAS**



**PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA**



**PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA**

**Penjamin Emisi Efek**  
(akan ditentukan kemudian)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BAHAN BAKU. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENTIPITAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2024

**FAKTOR RISIKO**

Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku

Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

- Risiko Pesaingan Usaha
- Risiko Perubahan Iklim dan Musim Tanam
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Kegagalan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
- Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Penarikan Pergerakan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Penurunan Harga Komoditas Pertanian
- Risiko Kelangkaan Sumber Daya
- Risiko Pasokan Bahan Baku

**Risiko Umum**

- Kondisi Perkeonomian Makro dan Global
- Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Tuntutan Hukum
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang Usaha
- Kejebakan Pemerintah

**Risiko bagi Investor yang Berhubungan dengan Saham**

- Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum
- Risiko Pembangunan Ekonomi dan Kelidkastabilan Pasar Modal di Negara Lain Dapat Menyebabkan Penurunan Harga Saham
- Risiko Fluktuasi Harga Saham
- Risiko Penyerbitan atau Penjualan saham Perseroan di Masa yang akan Datang
- Risiko Penambahan Dividen

**IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan ini PT Agro Jaya Mandiri mengundang Calon Investor untuk membaca Bab VI Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 tidak diaudit dan tidak direvisi.

Keterangan	30 Juni 2024		31 Desember 2023		2022		2021	
	2024	2023 (Tidak diaudit)	2023	2022	2022	2021	2021	2021
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>1.763.413</b>	<b>1.698.698</b>	<b>1.653.497</b>	<b>710.803</b>				

Keterangan	30 Juni 2024		31 Desember 2023		2022		2021	
	2024	2023 (Tidak diaudit)	2023	2022	2022	2021	2021	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>								
Penerimaan dari pelanggan	1.396.348	1.564.058	3.158.748	2.588.806	1.284.749			
Pembayaran kepada pemasok	(1.202.238)	(1.081.036)	(2.633.322)	(2.287.792)	(1.227.261)			
Pembayaran kepada karyawan	(138.550)	(137.586)	(215.432)	(132.519)	(115.024)			
Pembayaran biaya keuangan	(35.209)	(26.498)	(62.322)	(21.945)	(6.584)			
Penerimaan penghasilan keuangan	68	75	229	78	92			
Penerimaan aktivitas operasi lain	417	-	2.418	-	-			
Pembayaran pajak penghasilan badan	(38.179)	(80.158)	(132.204)	(67.713)	(19.414)			
Penerimaan pengembalian investasi	-	-	1.661	4	5.251			
<b>ARUS KAS BERSIH YANG (DIGUNAKAN UNTUK) DIPEROLEH TERHADAP AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>(17.343)</b>	<b>238.855</b>	<b>129.776</b>	<b>78.919</b>	<b>(81.011)</b>			

Keterangan	30 Juni 2024		31 Desember 2023		2022		2021	
	2024	2023 (Tidak diaudit)	2023	2022	2022	2021	2021	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>								
Pembayaran untuk akuisisi entitas anak, dikurangi kas yang diperoleh	-	-	-	(32.859)	-			
Pembayaran untuk akuisisi investasi	-	-	-	(30.200)	-			
Pembayaran untuk akuisisi entitas anak dalam pengembangan	-	-	-	(11.813)	-			
Penerimaan kas dari akuisisi MIT	-	-	-	85.964	-			
Pembelian aset tetap dan pembayaran utang muka	(91.157)	(33.346)	(83.898)	(36.349)	(3.120)			
Pembelian properti investasi	-	-	-	(280)	-			
Penerimaan dari penjualan aset tetap	1.523	1.781	3.850	3.034	3.548			
Pembelian aset lain	(423)	(3.421)	(824)	(20)	(20)			
<b>ARUS KAS BERSIH YANG (DIGUNAKAN</b>								



tabel di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
- Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
- Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan menggunakan sumber saham yang dialokasikan untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan bilamana saham baru yang disediakan untuk penyesuaian alokasi penjatahan terpusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat mencukupi persentase atau jumlah yang disyaratkan. Dalam hal demikian, maka pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian.
  - Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - Penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.
- Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
- Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) sistem pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g, lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i, lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

#### Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Sistem porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dilakukan dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
  - Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  - Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu selisih atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

#### 9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

- Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran

atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
- Maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

#### 10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan dibebat sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

#### 11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas akan diunggah pada tanggal 2 Desember 2024 pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

#### PARTISIPAN ADMIN



**PT BRI DANAREKSA SEKURITAS**

Gedung BRI II Lt. 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210  
Telp: (021) 509 4100 ext  
Fax: (021) 2520 990  
Email: project.harvest@brids.co.id

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



**PT BRI DANAREKSA SEKURITAS**

Gedung BRI II Lt. 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210  
Telp: (021) 509 4100 ext  
Fax: (021) 2520 990  
Email: project.harvest@brids.co.id



**PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA**

Menara Imperium Lt. 21  
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur  
Setabudi, Jakarta Selatan 12980  
Telp: (021) 2854 8858  
Fax: (021) 8370 1618  
Email: investmentbanking@samuel.id



**PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA**

Equity Tower Lt.50, SCBD  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190  
Telp: (021) 8086 9900  
Fax: (021) 5140 2372  
Email: shinhanib@shinhansekuritas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS